



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2019, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

29

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

✕
29

5. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memegang Kas Daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

P
20

15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih

4
27

Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 (Objek Pajak dan Subjek Pajak) dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
 - (2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi Objek Pajak;
 - c. verifikasi data Objek Pajak; dan
 - d. pengukuran bidang Objek Pajak.
 - (2) Formulir SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Prosedur pendataan objek PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf f Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah;
 - b. mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;
 - c. formulir SPOP dapat diperoleh pada Badan Keuangan Daerah;
 - d. wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
 - e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - f. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya; dan

g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri lainnya;
2. *fotocopy* bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/dokumen lain yang sejenis);
3. *fotocopy* Ijin Mendirikan Bangunan (bagi yang memiliki);
4. *fotocopy* NPWP (bagi yang memiliki);
5. *fotocopy* SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
6. *fotocopy* SPPT Penyanding; dan
7. surat keterangan tanah dari Kepala Desa/*Perbekel* (diketahui Camat apabila belum memiliki sertifikat).
8. melampirkan gambar objek pajak serta dilengkapi dengan tanda tangan penyanding dan pejabat kewilayahan diketahui Camat (apabila belum memiliki sertifikat)

(2) Prosedur pendaftaran objek PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Formulir permohonan pendaftaran objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (2) huruf h Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB-P2, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-P2.
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB-P2, meliputi:
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;
 - c. bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. *fotocopy* SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri lainnya;
 - g. *fotocopy* bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/dokumen lain yang sejenis);
 - h. surat keterangan dari *Perbekel* (jika diperlukan untuk memperjelas Objek/Subjek Pajak); dan
 - i. surat kuasa, apabila dikuasakan.

4

- (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-P2 melalui penelitian kantor/lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara melalui proses pemutakhiran data geografis/bidang.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan menerbitkan SPPT yang merupakan Ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas
- (3) SPPT PBB-P2 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB-P2, maka penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan:
 - a. tanda tangan basah untuk ketetapan buku IV dan V; dan
 - b. cap tanda tangan untuk ketetapan buku I, II dan III.
- (5) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
 2. penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan
 4. mutasi Objek dan/atau Subjek Pajak.

7. Ketentuan huruf a Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

[Handwritten signature]

Pasal 13
Penerbitan SKPD

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan dapat mengeluarkan SKPD apabila:

- a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak disampaikan ke Kepala Badan Keuangan Daerah meskipun telah ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan; dan
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
Penyampaian SPPT

- (1) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT.
 - (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Subjek Pajak;
 - b. Objek Pajak; dan/atau
 - c. NJOP.
 - (3) Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luas Objek Pajak dan ketentuan pajak, maka Badan Keuangan Daerah melakukan pembetulan.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) SPPT dan SKPD yang telah diteliti disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai wilayah kerjanya masing-masing dan pihak lain yang terkait.
- (2) SPPT yang bermasalah dan/atau tidak bisa disampaikan kepada Wajib Pajak harus segera dikembalikan ke Badan Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak menemukan kesalahan seperti pada Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luas objek pajak dan ketentuan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

✱
✱

- (4) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan verifikasi dan pembetulan.
- (5) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati yang dapat dilakukan pembayaran secara langsung, transfer maupun secara *online*.

11. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Wajib pajak menerima Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 dari Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bank yang ditunjuk oleh Bupati berkewajiban memberikan Tanda Bukti Pembayaran kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui kiriman uang/transfer/pembayaran melalui *online*.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.

12. Ketentuan Pasal 20 dihapus

13. Ketentuan huruf b Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 permohonan dilampiri dengan persyaratan:

- a. satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya permohonan pengurangan;
- c. *fotocopy* SPPT/SKPD PBB-P2 yang dimohon pengurangan;



- d. permohonan ditanda tangani oleh wajib pajak, dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh kuasa wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - e. diajukan dalam waktu:
 - 1. tiga bulan sejak diterimanya SPPT;
 - 2. satu bulan sejak diterimanya SKPD PBB-P2;
 - 3. satu bulan terhitung sejak diterimanya keputusan permohonan keberatan;
 - 4. tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; dan
 - 5. tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa.
 - f. tidak mempunyai tunggakan atas tunggakan pajak tahun sebelumnya.
14. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan persyaratan:

- a. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dalam tahun yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan;
 - c. diajukan melalui pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya yang diketahui oleh *Perbekel* setempat;
 - d. *fotocopy* SPPT yang dimohon pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; dan
 - 2. tiga bulan sejak terjadinya bencana alam atau kejadian luar biasa.
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya sejak dimohonkan pengurangan kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak sedang diajukan permohonan keberatan atas SPPT yang dimohon pengurangan.
15. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Badan Keuangan Daerah dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada:
- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; dan
 - b. pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah terpenuhi.
16. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) STPD-PBB-P2, SKPDKB - PBB-P2, SKPDKBT - PBB-P2 sebagai dasar penagihan PBB-P2.
- (2) Bupati menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah untuk penagihan PBB-P2.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang menerbitkan:
 - a. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - c. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - d. surat paksa;
 - e. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - f. surat perintah penyanderaan;
 - g. surat pencabutan sita;
 1. pengumuman lelang;
 - h. surat penentuan harga limit;
 - i. pembatalan lelang; dan
 1. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (6) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

*

30

(7) Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

17. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - c. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - d. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - f. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan yaitu tanggal terima surat keberatan yang disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan.
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pengajuan keberatan disertai dengan:
 - a. *fotocopy* identitas Wajib Pajak, dan *fotocopy* identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. *fotocopy* bukti kepemilikan tanah;
 - c. *fotocopy* Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. *fotocopy* bukti pendukung lainnya.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
 - (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e.
 - (4) Prosedur keberatan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
 - (5) Formulir permohonan keberatan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghapuskan piutang PBB dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.

✱
✱

- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPD);
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD);
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - e. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

7
19

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, wajib dilakukan penelitian lapangan atau penelitian administrasi, yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang terdiri dari unsur:
 - a. Badan Keuangan Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah; dan atau
 - c. Lembaga lainnya yang terkait.
 - (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
21. Diantara Pasal 48 dan 49, disisipkan beberapa Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48 a

- (1) Petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap akhir tahun takwin menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 48 b

- (1) Bupati berwenang menghapuskan piutang PBB-P2 secara mutlak yang nilainya sampai dengan RP 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Bupati berwenang menghapuskan piutang PBB-P2 secara mutlak yang nilainya di atas RP 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48 c

- (1) Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Bagan Alur (*flow cart*) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Contoh format/formulir Nota Dinas, Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria, Surat Tugas Tim Peneliti, Laporan Hasil Penelitian, Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2, Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2, Keputusan dan Lampiran Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 yang tidak diketahui Penanggung pajaknya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48 d

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI TABANAN,

NI PUTLEKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDDE BUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 66

P
P

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN NOMOR 4 TAHUN
2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I.1 Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

A. Gambaran umum

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang PBB-P2. Badan Keuangan Daerah dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang PBB-P2 atas tunggakan PBB-P2 yang tidak diketahui Penanggung Pajaknya, serta sebab lainnya.

B. Pihak yang terkait

1. Bupati Tabanan
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan
3. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan
4. Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan
5. Kepala Subbidang Pendapatan dan Penerbitan SKPD
6. Kepala Subbidang Pelayanan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB
7. Pelaksana

C. Formulir yang digunakan

1. Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.
2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.
3. Daftar Usulan, Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.

D. Dokumen yang dihasilkan

1. Nota Dinas.
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2.
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.
4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.

E. Prosedur kerja

1. Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati mengenai Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi ketentuan dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah;
2. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala Kepala Badan Keuangan Daerah menugaskan Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan melalui Kepala Bidang PBB-P2 untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2;
4. Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan dengan Kepala Subbidang Pendapatan dan Penerbitan SKPD serta Kepala Subbidang Pelayanan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selanjutnya Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan pelaksana



Subbidang Penagihan dan PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2;

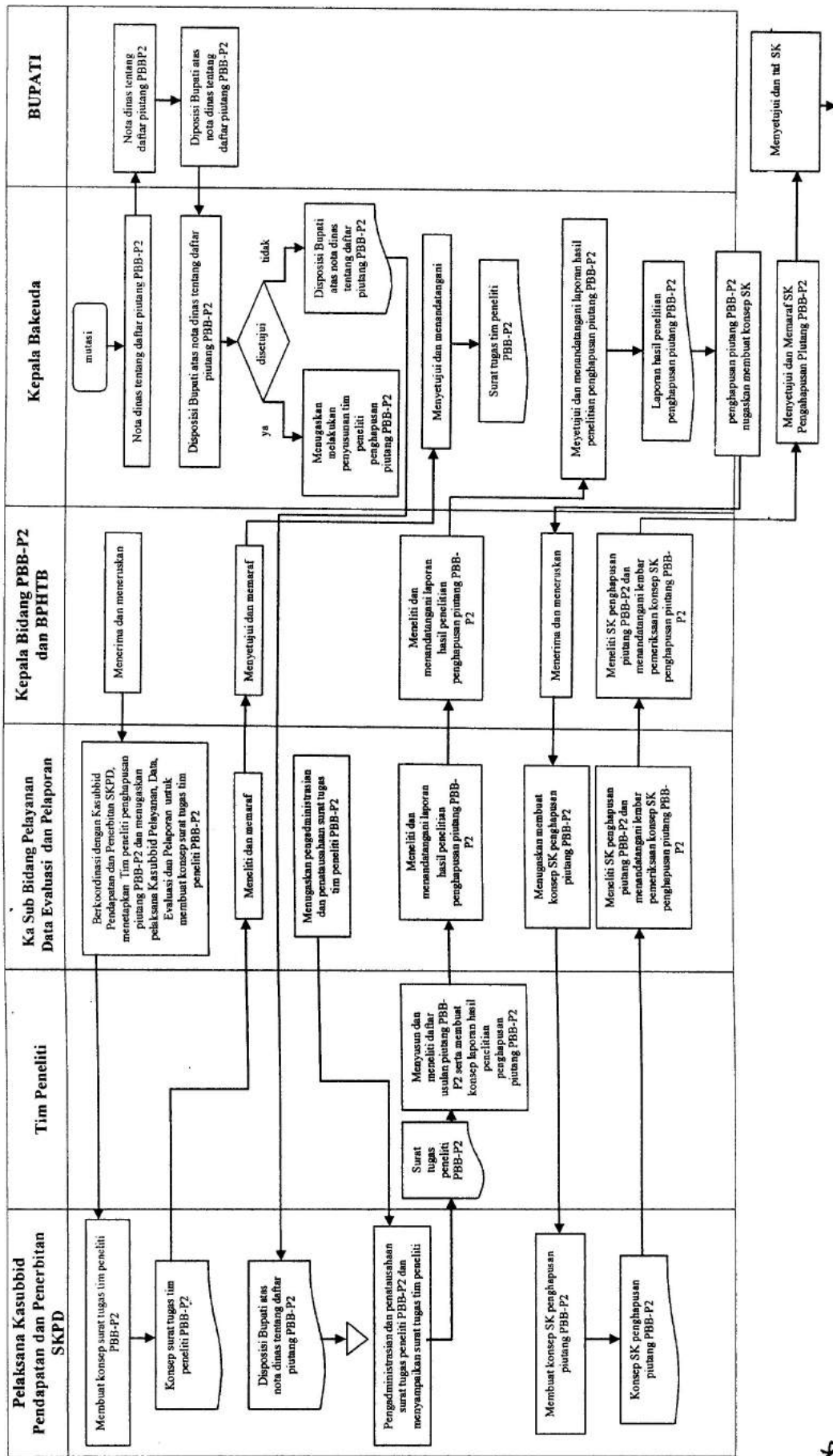
5. Pelaksana Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian menyerahkan kepada Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan.
6. Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB. Dalam hal Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, pelaksana Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.
7. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.
8. Kepala Badan Keuangan Daerah menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian mengembalikan kepada Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam hal Kepala Badan Keuangan Daerah tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB harus memperbaikinya.
9. Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan pelaksana untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk.
10. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2;
11. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian menuangkan kedalam laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menyerahkan kepada Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan.
12. Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
13. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian mengembalikan kepada Kepala Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2;
14. Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2;
15. Pelaksana Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian menyerahkan kepada Kepala Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.

*
/

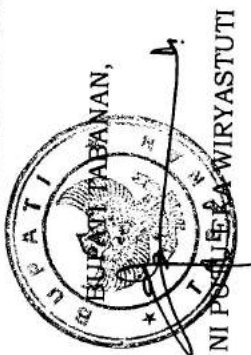
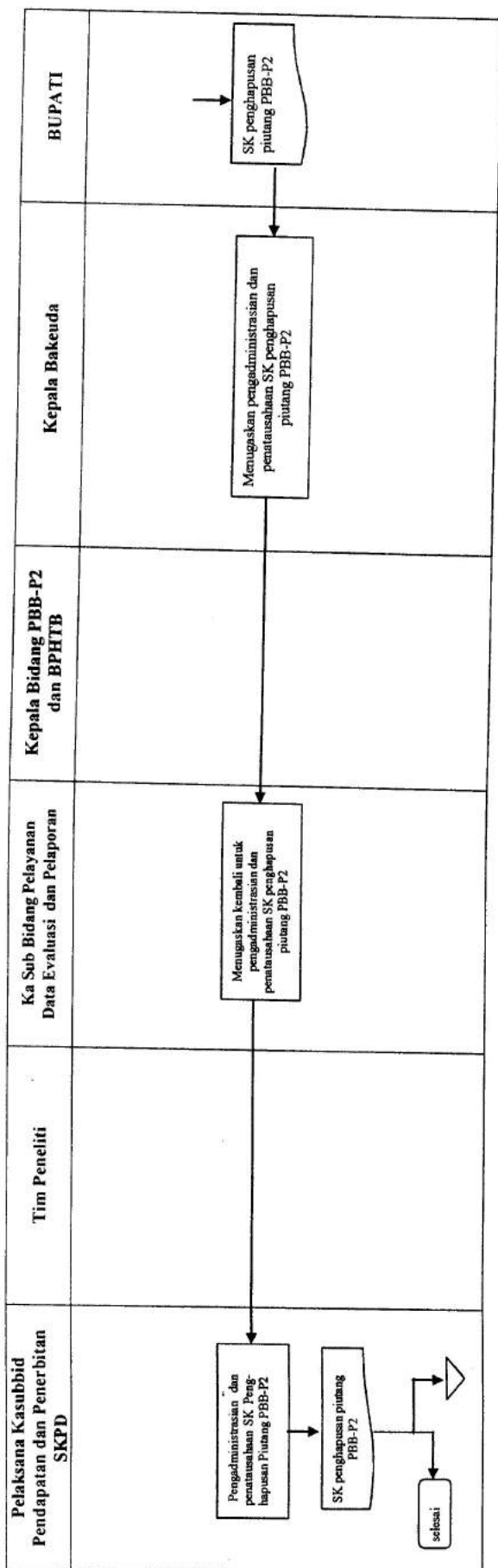
16. Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan meneliti Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB, dalam hal Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan tidak menyetujui Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, pelaksana Kasubbid Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.
17. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.
18. Kepala Badan Keuangan Daerah menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala Badan Keuangan Daerah tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Bidang PBB harus memperbaikinya.
19. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Badan Keuangan Daerah harus memperbaikinya.
20. Kepala Badan Keuangan Daerah menugaskan Kepala Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2;
21. Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Subbid Penagihan dan Keberatan PBB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2;
22. Proses Selesai.

+

Bagan Alur (Flow Chart) Penghapusan Piutang PBB-P2



40



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN
2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN	No. Formulir
SURAT PEMERINTAHAN OBJEK PAJAK		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
UPT PBB-P2 dan BPHTB :		
1. JEND. TRANSAKSI ☐ 1. Perakaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data		
2. NOP	PROV. KAB. KEC. DESA. BLOK. NOURUT. KODE. 	
3. NOP BERSAMA	 	
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL	 	
5. NO SPPT LAMA	 	
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN BANTARDINAS	7. BLOK / GANG / KAY	8. NOMOR
 		

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam Formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan di lapangan dan saya bersedia diadili di muka pengadilan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal beranda sebagai Kuasa, Surat Kuasa harus dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mandataris sendiri objek pajaknya, supaya menggambar sketsa/denah lokasi objek pajak
- Batas waktu pengembalian SPDP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 10 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2012

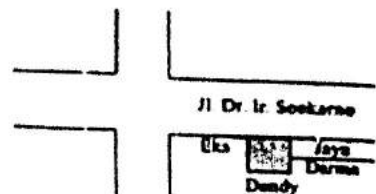
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
29. TANGGAL (TGL/BEN/THN) / /		33. TANGGAL (TGL/BEN/THN) / /	
30. TANDA TANGAN		34. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS		35. NAMA JELAS	
32. NIP		36. NIP	

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN:

- Gambaran sketsa/denah lokasi objek pajak (jangan skala), yang dihubungkan dengan jalan raya / jalan protokol, jalan arteri-jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sertakan batas-batas kepemilikan objek pajak (sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat)

Gambar Penggambaran



2

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI	☐ 1. Perolehan Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data ☐ 4. Penilaian Individual		
2. NOP	PROV KAB KEC DESA BLOK NO URUT KORN	3. JUMLAH BANGUNAN	
		4. BANGUNAN KE	
A. RINCIAN DATA BANGUNAN			
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	☐ 1. Perumahan ☐ 2. Perkantoran Swasta ☐ 3. Paksa ☐ 4. Toko/Apotik/Pasar Ruko ☐ 5. Rumah Sakit/Klinik ☐ 6. Olah Raga/Rekreasi ☐ 7. Hotel/Wisma ☐ 8. Gedung/Gudang/Pertanian ☐ 9. Gedung Pemerintah ☐ 10. Lain-lain ☐ 11. Bang Tidak Kena Pajak ☐ 12. Bangunan Parkir ☐ 13. Apartemen ☐ 14. Pompa Bensin ☐ 15. Tangki Minyak ☐ 16. Gedung Sekolah		
6. LUAS BANGUNAN (M2)		7. JUMLAH LANTAI	
8. TAHUN DIBANGUN			
9. THN DIRENOVASI		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	
11. KONDISI PADA UMUMNYA	☐ 1. Sangat Baik ☐ 2. Baik ☐ 3. Sedang ☐ 4. Jelek		
12. KONSTRUKSI	☐ 1. Bata ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata ☐ 4. Kayu		
13. ATAP	☐ 1. Decrabond/Besnes/Cg Glaser ☐ 2. Cg Beton/Aluminium ☐ 3. Cg Bata Sirap ☐ 4. Asbes ☐ 5. Seng		
14. DINDING	☐ 1. Kaca/Aluminium ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata Corblok ☐ 4. Kayu ☐ 5. Seng		
15. LANTAI	☐ 1. Tidak Ada ☐ 1. Marmer ☐ 2. Keramik ☐ 3. Teraso ☐ 4. Ubin PC Papan ☐ 5. Semen		
16. LANGIT-LANGIT	☐ 1. Asbes/Jati ☐ 2. Triplek/Asbes/Bambu ☐ 3. Tidak Ada		
B. FASILITAS			
17. JUMLAH AC	☐ Split ☐ Window	18. AC SENTRAL	☐ 1. Ada ☐ 2. Tdk Ada
19. LUAS KOLOAM RENANG (M2)	☐ 1. Diplester ☐ 2. Dengan Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)	Ringan Berat Sedang Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU: ☐ Beton ☐ Aspal ☐ Tanah Liat/Rumput TANPA LAMPU: ☐ ☐ ☐	22. JUMLAH LIFT	☐ Penumpang ☐ Kapasul ☐ Barang
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN	1 brs 0,80 M 1 brs > 0,80 M	24. PANJANG PAGAR (M)	
25. BAHAN PAGAR	☐ 1. Baja/Besi ☐ 2. Batu/Batu Kiri	26. JML SALURAN PES PAJAK	
27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)			

A
 08

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 - 8			
☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB-3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M)		29. LEBAR BENTANG (M)	
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M ²)		31. KELILING DINDING (M)	
		32. LUAS MEZZANINE (M ²)	
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD			
☐ SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB-2/9)			
33. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
☐ TOKO/FAPOTIK/PASAR/BUKO (JPB-4)			
34. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3
☐ RUMAH SAKIT/ KLINIK (JPB-5)			
35. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M ²)		37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²)	
☐ OLAHRAGA/REKREASI (JPB-6)			
38. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	
☐ HOTEL/WISMA (JPB-7)			
39. JENIS HOTEL	☐ 1. Non-Resort	☐ 2. Resort	
40. JML BINTANG	☐ 1. Bintang 5	☐ 2. Bintang 4	☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR		42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M ²)	
		43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²)	
☐ BANGUNAN PARKIR (JPB-12)			
44. TIPE BANGUNAN	☐ 1. Tipe 4	☐ 2. Tipe 3	☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1
☐ APARTAMEN (JPB-13)			
45. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
46. JML APARTAMEN		47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M ²)	
		48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²)	
☐ TANGKI MINYAK (JPB-15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M ³)		50. LETAK TANGKI	☐ 1. Di atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah
☐ GUDUNG SEKOLAH			
51. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 RP)			
52. NILAI SISTEM		53. NILAI INDIVIDUAL	
F. IDENTITAS PENDATA - PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL KUNJUNG KE MDA		59. TGL PENELITIAN	
55. TGL PENDATAAN		60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN		61. NAMA JELAS	
57. NAMA JELAS		62. NIP	
58. NIP			

44

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

AKUN :

TAHUN : 2)

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

NPWP : 5)

TOTAL NJOP (Rp)

6)

7)

8)

9

101

= 11)

$$= \dots \dots \dots 12)$$
$$= \dots \dots \dots 13)$$
$$= \dots \dots \dots 14)$$

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 15)

TABANAN, 18)

Kepala Dinas Pendapatan dan PeSEDahan Agung
Kabupaten Tabanan

19)

Diterima tanggal : 25)

Tanda Tangan :

26)

Nama Terang 27)

Nama Terang 27)

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain) Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB yang sah adalah :
 - a) Surat Setoran Pajak Dacrah (SSPD) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui bank/kantor pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) sanksi administratif 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar, dan
 - b) ditagih dengan STPD dan dalam hal STPD tidak dilunasi, dilanjutkan dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan peledakan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan Pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a) diterimanya SPPT ini;
 - b) terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan Keberatan, Banding dan Pengurangan tidak menunda kewajiban membayar Pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.
12. NOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d 30 November; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d 10 November; bulan II adalah tanggal 11 November s/d 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

7

PETUNJUK PENGISIAN SPPT

- Angka 1 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) / Nomor SPPT
- Angka 2 : Diisi dengan Tahun Pajak
- Angka 3 : Diisi dengan letak/alamat objek pajak
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat wajib pajak
- Angka 5 : Diisi dengan NPWP wajib pajak
- Angka 6 : Diisi dengan jenis objek pajak bumi dan / atau bangunan
- Angka 7 : Diisi dengan luas objek pajak bumi dan / atau bangunan, dalam satuan meter persegi
- Angka 8 : Diisi dengan kelas objek pajak bumi dan / atau bangunan
- Angka 9 : Diisi dengan nilai jual objek pajak bumi dan / atau bangunan per meter persegi, dinyatakan dalam rupiah.
- Angka 10 : Diisi dengan total nilai jual objek pajak bumi dan / atau bangunan, dinyatakan dalam rupiah.
- Angka 11 : Diisi dengan total nilai jual objek pajak bumi dan / atau bangunan sebagai dasar pengenaan PBB.
- Angka 12 : Diisi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak
- Angka 13 : Diisi dengan total nilai jual objek pajak setelah dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk penghitungan PBB terutang
- Angka 14 : Diisi dengan jumlah PBB terhutang.
- Angka 15 : Diisi dengan jumlah PBB yang harus dibayar.
- Angka 16 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo.
- Angka 17 : Diisi dengan tempat pembayaran PBB.
- Angka 18 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPPT.
- Angka 19 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani SPPT.
- Angka 20 : Diisi dengan nama wajib pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan nama kecamatan alamat objek pajak.
- Angka 22 : Diisi dengan nama desa alamat objek pajak.
- Angka 23 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) / Nomor SPPT.
- Angka 24 : Diisi dengan tahun pajak dan nominal PBB yang terutang
- Angka 25 : Diisi dengan tanggal penerimaan SPPT.
- Angka 26 : Diisi dengan tanda tangan penerima SPPT.
- Angka 27 : Diisi dengan nama penerima SPPT.

II.3. Formulir Permohonan Pendaftaran

Nomor : Tabanan,
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan **Pendaftaran**
Objek/Subjek PBB

Kepada
Yth. Bupati Tabanan
U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di -
Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak yang terletak di :

Jalan/Banjar Dinas :
D e s a :
Kecamatan :
Luas Tanah :m² Luas Bangunan : m²
Nama Wajib Pajak :
SPPT PBB tahun :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani;
2. Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;
3. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan (Sertifikat/Perjanjian Sewa Menyewa/Dokumen lain yang sejenis);
4. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (bagi yang memiliki);
5. Foto copy NPWP (bagi yang memiliki);
6. Fotocopy SSPD BPHTB;
7. Fotocopy SPPT Penyanding;
8. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;
9. Surat Keterangan Tanah dari Perbekel.

Demikian permohonan ini diajukan, untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya



II.4. Formulir Permohonan Mutasi

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Mutasi
Objek/Subjek PBB

Tabanan,

Kepada
Yth. Bupati Tabanan
U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di –
Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan mutasi objek/subjek PBB untuk SPPT Tahun dari :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
No. SPPT / NOP :
Jumlah PBB terutang : Rp.....
Luas Tanah :m² Luas Bangunan :m²

Menjadi :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Luas Tanah :m² Luas Bangunan : m²

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani;
2. Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;
3. Asli dan Fotocopy SPPT PBB tahun terakhir;
4. Fotocopy Bukti Pembayaran/STTS/SSPD PBB tahun terakhir;
5. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan (Sertifikat/IMB/Akte Peralihan/Perjanjian Sewa Menyewa/Dokumen lain yang sejenis);
6. Fotocopy SSPD BPHTB;
7. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;
8. Surat Keterangan Kepala Desa/ Perbekel (Apabila diperlukan penjelasan tentang Objek / Subjek Pajak)

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya



II.5. Formulir Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi

Nomor : Tabanan,
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Pengurangan/
Penghapusan Sanksi
Administrasi PBB

Kepada
Yth. Bupati Tabanan
U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di -
Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi sebesar
Rp..... atas SPPT PBB :

Nama Wajib Pajak :
No. SPPT / NOP :
PBB terutang tahun :
Jumlah PBB terutang : Rp.....
Tanggal terima SPPT :

Adapun alasan pengurangan/penghapusan ini adalah :

.....
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;
2. Asli dan Fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan;
3. Asli dan fotocopy Bukti Pembayaran/STTS/SSPD PBB yang terakhir/dimohonkan;
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;
5.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya

.....

✍
✍

II.6. Formulir Permohonan Pembetulan

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan **Pembetulan**
SPPT PBB

Tabanan,

Kepada
Yth. Bupati Tabanan
U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di -

Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan pembetulan SPPT PBB dari :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
No. SPPT / NOP :
Jumlah PBB terutang : Rp.....
Luas Tanah :m² Luas Bangunan : m²

Menjadi :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Luas Tanah :m² Luas Bangunan : m²
Mulai tahun pajak :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani;
2. Fotocopy KTP , KK atau identitas diri lainnya;
3. Asli dan Fotocopy SPPT PBB yang dibetulkan;
4. Fotocopy Bukti Pembayaran/STTS/SSPD PBB tahun terakhir;
5. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan /atau bangunan (Sertifikat/ IMB/Akte Peralihan/Dokumen lain yang sejenis);
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;
7. Surat Keterangan Kepala Desa/ Perbekel (Apabila diperlukan penjelasan tentang Objek / Subjek Pajak)

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya



II.7. Formulir Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Pembatalan
 SPPT/SKPD/STPD PBB

Tabanan,

Yth. Kepada
 Bupati Tabanan
 U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
 di –
 Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB atas objek pajak :

Nama Wajib Pajak :
No. SPPT / NOP :
PBB terutang tahun :
Jumlah PBB terutang : Rp.....
Tanggal terima SPPT :

Adapun alasan pembatalan ini adalah :

.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;
2. Asli dan Fotocopy SPPT/SKPD/STPD PBB yang dimohonkan untuk dibatalkan;
3. Fotocopy Bukti Kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/dokumen lain yang sejenis);
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;
6. Surat Keterangan Kepala Desa/Perbekel;
7.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya

.....



II.8. Formulir Pengurangan PBB

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Pengurangan
PBB Tahun Pajak.....

Tabanan,

Kepada
Yth. Bupati Tabanan
U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di -
Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan pengurangan PBB sebesar % atas objek pajak :

Nama Wajib Pajak :
No. SPPT / NOP :
PBB terutang tahun :
Jumlah PBB terutang : Rp.....
Tanggal terima SPPT :

Adapun alasan pengajuan pengurangan ini adalah :

.....
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;
2. Asli dan Fotocopy SPPT PBB tahun terakhir;
3. Asli dan fotocopy Bukti Pembayaran/STTS/SSPD PBB tahun terakhir;
4. Fotocopy bukti penghasilan bulanan/SK Pensiun/Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa (Perbekel) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;
5. Fotocopy SPT PPh Badan dan Laporan Keuangan (Neraca R/L) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk WP Badan/Perusahaan;
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;
7.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya

.....

P
g

II.9. Formulir Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB

Nomor : Tabanan,
Lampiran : 1 (satu) gabung Kepada
Perihal : **Permohonan Pengembalian** Yth. Bupati Tabanan
Kelebihan Pembayaran PBB U.p. Kepala Badan Keuangan
PBB Tahun Daerah
di -
Tabanan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telp / HP :

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB atas SPPT/
SKPD/STPD*) Tahun sebesar Rp..... dari:

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib pajak :
No. SPPT / NOP :

Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut :

- ☐ Dibayar tunai (restitusi) pada Rekening No.....
di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
☐ Diperhitungkan (dikompensasikan) dengan hutang/ketetapan PBB Tahun.....
Atas nama :

Nama Wajib Pajak :
No. SPPT / NOP :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
☐ Disumbangkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. Foto copy : ☐ SPPT ☐ SKPD ☐ STPD
b. Foto copy Salinan Surat Keputusan tentang :
☐ Penyelesaian Keberatan
☐ Pemberian Pengurangan/Pengurangan Denda *)
☐ Banding
c. Asli : ☐ Bukti Pembayaran PBB ☐ SSPD

Wajib Pajak/Kuasanya

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

☐ Diisi dengan tanda X pada kotak yang sesuai.

7
p

II.10. Formulir Permohonan Keberatan

Nomor : Tabanan,
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : **Permohonan Keberatan**
SPPT PBB Tahun

Kepada
Yth. Bupati Tabanan
U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di –
Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan SPPT PBB tahun atas objek pajak :

No. SPPT / NOP :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Jumlah PBB terutang : Rp.....
Tanggal terima SPPT :

dengan alasan sebagai berikut :

Menurut perhitungan kami, ketetapan PBB objek pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bumi: m² x Rp. /m² = Rp.
2. Bangunan: m² x Rp. /m² = Rp.
3. NJOP (1+2) = Rp.
4. NJOPTKP = Rp.
5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3-4) = Rp.
6. PBB Terutang (0,1% atau 0,2% X (5))..... = Rp.
7. (.....)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani;
2. Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;
3. Asli dan Fotocopy SPPT/SKPD PBB yang dimohonkan keberatan;
4. Fotocopy Bukti Pembayaran/STTS/SSPD PBB tahun terakhir;
5. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan (Sertifikat/IMB/Akte 'eralihan/Dokumen lain yang sejenis);
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;
7.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya

7
4

II.11. a. Format Keputusan tentang Pengurangan PBB Secara Perseorangan

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN
NOMOR¹⁾**

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak²⁾ nomor³⁾ tanggal⁴⁾ yang diterima Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan⁵⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁶⁾ tanggal⁷⁾ atas SPPT/SSPD⁸⁾ nomor⁸⁾ Tahun Pajak⁹⁾ dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor LAP-¹⁰⁾ tanggal¹¹⁾ perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tabanan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21);
3. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak¹⁾ permohonan pengurangan PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SSPD¹²⁾ nomor¹²⁾ Tahun Pajak¹³⁾;

a. Wajib Pajak

Nama :¹⁴⁾

Alamat :¹⁵⁾

b. Objek Pajak

NOP :¹⁶⁾

PBB yang terutang : Rp¹⁷⁾

Alamat :¹⁸⁾

Desa :¹⁹⁾

Kecamatan :²⁰⁾

Kabupaten :²¹⁾

sebesar²²⁾% (.....²³⁾ persen) dari PBB yang terutang.

[Handwritten signature]

- KEDUA : Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- PBB yang terutang menurut SPPT/SSPD*) Rp²⁴⁾
 - Besarnya pengurangan
(.....²⁵⁾% x Rp²⁶⁾) Rp²⁷⁾
 - Jumlah PBB yang terutang
setelah pengurangan (a-b) Rp²⁸⁾
(.....²⁹⁾)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di³⁰⁾
pada tanggal³¹⁾
a.n. BUPATI TABANAN
Kepala Badan Keuangan Daerah,

.....³³⁾
NIP³⁴⁾

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Ibu Bupati/ Wakil Bupati Tabanan;
- Wajib Pajak.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

[Handwritten signature]

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan yang menerima surat permohonan.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor SPPT/SSPD.
- Angka 9 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SSPD.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka 12 : Diisi dengan nomor SPPT/SSPD.
- Angka 13 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SSPD.
- Angka 14 : Diisi dengan nama WP.
- Angka 15 : Diisi dengan alamat WP.
- Angka 16 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 17 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam SPPT/SSPD.
- Angka 18 : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan alamat objek pajak.
- Angka 20 : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kabupaten alamat objek pajak.
- Angka 22 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka 23 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
- Angka 24 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 25 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka 26 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 27 : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB yang terutang dengan angka.
- Angka 28 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka.
- Angka 29 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.
- Angka 30 : Diisi dengan kabupaten tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka 31 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka 32 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
- Angka 33 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.



LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA PERSEORANGAN
Nomor : 2)

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan¹⁾ sesuai Surat Tugas:

- a. penelitian di kantor nomor³⁾ tanggal⁴⁾;
b. penelitian di lapangan nomor⁵⁾ tanggal⁶⁾;
telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal⁷⁾ sampai dengan tanggal⁸⁾ dan
penelitian di lapangan dari tanggal⁹⁾ sampai dengan tanggal¹⁰⁾ terhadap
permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan oleh wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak¹⁾:
Nama Wajib Pajak :¹¹⁾
Alamat Wajib Pajak :¹²⁾
Nama kuasa Wajib Pajak :¹³⁾
Alamat kuasa Wajib Pajak :¹⁴⁾

melalui surat nomor¹⁵⁾ tanggal¹⁶⁾ yang diterima Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Tabanan¹⁷⁾ berdasarkan bukti penerimaan surat (BPS) nomor
.....¹⁸⁾ tanggal¹⁹⁾, dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

1. NOP :²⁰⁾
2. Alamat Objek Pajak :²¹⁾
3. Tahun Pajak :²²⁾
4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD¹⁾
5. PBB Terutang : Rp.²³⁾
(.....)²⁴⁾

II. DASAR HUKUM

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 53 Tahun 2012 Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di kantor
.....
.....²⁵⁾
2. Penelitian di lapangan
.....
.....²⁶⁾

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan
.....
.....
.....²⁷⁾

*
*

2. Usul

.....
.....
..... 28)

..... 29)

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

..... 30)

..... 30)

NIP 31)

NIP 31)

Kepala Seksi 32)

Mengetahui,

..... 35)

..... 38)

..... 33)

..... 36)

..... 39)

NIP 34)

NIP 37)

NIP 40)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

✱
Bf

**PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA
PERSEORANGAN**

- Angka 1 : diisi dengan kop surat Dinas Pendapatan Daerah.
- Angka 2 : diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkabupatenan Secara Perseorangan.
- Angka 3 : diisi dengan nomor Surat Tugas penelitian di kantor.
- Angka 4 : diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian di kantor.
- Angka 5 : diisi dengan nomor Surat Tugas penelitian di lapangan.
- Angka 6 : diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian di lapangan.
- Angka 7 : diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di kantor.
- Angka 8 : diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di kantor.
- Angka 9 : diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di lapangan.
- Angka 10 : diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di lapangan.
- Angka 11 : diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 12 : diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 13 : diisi dengan nama kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
- Angka 14 : diisi dengan alamat kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
- Angka 15 : diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.
- Angka 16 : diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka 17 : diisi dengan nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima surat permohonan Pengurangan.
- Angka 18 : diisi dengan nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS).
- Angka 19 : diisi dengan tanggal BPS.
- Angka 20 : diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 21 : diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 22 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD*).
- Angka 23 : diisi dengan besarnya PBB yang terutang dengan angka.
- Angka 24 : diisi dengan besarnya PBB yang terutang dengan huruf.
- Angka 25 : diisi dengan uraian hasil penelitian kantor.
- Angka 26 : diisi dengan uraian hasil penelitian di lapangan dalam hal dilakukan penelitian lapangan.
- Angka 27 : diisi dengan kesimpulan hasil penelitian.
- Angka 28 : diisi dengan usul besarnya pengurangan yang diberikan.
- Angka 29 : diisi dengan kabupaten dan tanggal laporan hasil penelitian pengurangan PBB dibuat.
- Angka 30 : diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian pengurangan PBB.
- Angka 31 : diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian pengurangan PBB.
- Angka 32 : diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBB.
- Angka 33 : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 32.
- Angka 34 : diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 32.
- Angka 35 : diisi nama jabatan eselon III yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBB.
- Angka 36 : diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada angka 35.
- Angka 37 : diisi dengan NIP pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada angka 35.
- Angka 38 : diisi jabatan eselon II yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBB (bila diperlukan).
- Angka 39 : diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada angka 38.
- Angka 40 : diisi dengan NIP pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada angka 38.

II.11. b. Format Keputusan Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR¹⁾**

TENTANG

**PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA

BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif dari LVRI/Desa²⁾ nomor³⁾ tanggal⁴⁾ yang diterima melalui Badan Keuangan Daerah⁵⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁶⁾ tanggal⁷⁾ atas SPPT Tahun Pajak⁸⁾ dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor LAP-.....⁹⁾ tanggal¹⁰⁾ perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21);
3. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN TABANAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.**

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

8

24

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di¹¹⁾
Pada tanggal¹²⁾
An. BUPATI TABANAN,
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan,

.....¹³⁾

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ibu Bupati/Bapak Wakil Bupati Tabanan;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
3. Wajib Pajak.

Keterangan :

¹⁾coret yang tidak perlu;

8
9

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama cabang LVRI/Desa atau nama organisasi terkait penerima tanda jasa bintang gerilya.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima surat permohonan.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 8 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2.
- Angka 11 : Diisi dengan kabupaten tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

+
29

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan yang diterbitkan.
Angka 2 : Diisi dengan nama Desa yang bersangkutan.
Angka 3 : Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan.
Angka 4 : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
Angka 5 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

Pengisian kolom:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT.
Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT.
Kolom 4 : Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT.
Kolom 5 : Diisi dengan PBB yang terutang dalam SPPT.
Kolom 6 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang terutang yang dimohon.
Kolom 7 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB-P2 yang terutang yang dimohon.
Kolom 8 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang terutang yang diberikan.
Kolom 9 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB-P2 yang terutang yang diberikan.
Kolom 10 : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan.
Kolom 11 : Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.

7
8

II.12 format formulir yang digunakan dan format dokumen yang dihasilkan dalam proses penghapusan piutang PBB-P2

1. Format Dokumen Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. PAHLAWAN NO. 19 - TELEPON NO. 819157
TABANAN 82113

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Tabanan
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah
Tanggal : -
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria Penghapusan Piutang PBB-P2

Memperhatikan basis data sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
2. Tidak diketahui Penanggung Pajaknya;
3. Surat teguran dan/atau Surat Paksa tidak dapat tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian disampaikan, apabila disetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB-P2 atas objek dimaksud.

Atas perkenan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan Daerah,

NIP.

4
9

2. Format Formulir Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria penghapusan piutang PBB-P2

DAFTAR PIUTANG PBB-P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA

DESA :
KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Tabanan,
Kepala Badan Keuangan Daerah,

.....
NIP.

4
20

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. PAHLAWAN NO. 19 – TELEPON NO. 819157
TABANAN 82113

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria, atas nama :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

.....
Kepala Badan Keuangan Daerah,

.....
NIP.

+

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. PAHLAWAN NO. 19 – TELEPON NO. 819157
T A B A N A N 82113

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 YANG TELAH MEMENUHI
KRITERIA

Nomor :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

1. NOP :
2. NPWP :
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD :
4. Alamat :
Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
5. Nama dan Alamat Ahli Waris : 1.
2.
3.
6. Pekerjaan/Usaha :
7. Nama/Merk Perusahaan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Alamat Cabang : 1.
2.
3.
- Nama, Jabatan dan Alamat
Pengurus menurut akte
Notaris terakhir :

8
9

II. Data mengenal Tunggalan PBB-P2 :

NO	TAHUN PAJAK	NOP	NO DAN TGL SPPT/SKPD/ STPD	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp	
1	2	3		4	5	6

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) / Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

- Keputusan angsuran/penundaan
Pembayaran pajak
- Surat Keberatan/Banding
- Nomor dan Tanggal Surat Teguran
- Nomor dan Tanggal Surat Paksa
- Nomor dan Tanggal Surat Perintah
Sita dan Risalah Sita
- Tanggal Pelelangan

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

-
-
-

VI. Kesimpulan dan usul :

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

NIP.

NIP.

Mengetahui,

Kepala Bakeuda

Kabid PBB-P2 dan BPHTB

Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi
dan Pelaporan

NIP.

NIP.

NIP.

*

5. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 TAHUN
DESA :
KECAMATAN :

NO	NAMA	ALAMAT WAJIB PAJAK DESA	NOP	SPPT/SKPD/STPD		Jumlah PBB Terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan S.D	Keterangan
				Tahun	Nomor					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

Tabanan20.....
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

.....
NIP.

 *

6. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR / / / TAHUN 20...

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tabanan tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

[Handwritten signature]

7. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal

BUPATI TABANAN,

.....

*
99